

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.**

##### A.1 Pengaturan Pelaksanaan RUPS Dengan Menggunakan Media Telekonferensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

RUPS adalah sebuah forum, yang mana isi dari forum tersebut adalah para pemegang saham dari PT tersebut dan para pemegang saham tersebut memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan kepentingan perseroan.<sup>1</sup> Hal ini diatur dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan, bahwa :<sup>2</sup>

*(1) “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*

*(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.”*

---

<sup>1</sup>Dadang Sukandar, **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, diakses dari <http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/> pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 13.58.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sejalan dengan pasal tersebut, pengertian mengenai RUPS juga diatur didalam pasal 1 angka (13) UU BUMN yang berbunyi :<sup>3</sup>

*“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris”.*

Untuk dapat menyelenggarakan RUPS dalam suatu perseroan, maka sebuah perseroan terbatas harus sudah memperoleh status badan hukum, karena apabila perseroan belum memperoleh status badan hukum maka tidak dapat diselenggarakan RUPS, dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas.<sup>4</sup> Didalam pasal 76 ayat (1) dan (2) UU PT, dijelaskan bahwa RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana diatur didalam anggaran dasar, serta RUPS perseroan terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.

Hal ini menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan RUPS secara umum atau konvensional, maka para pemegang saham dari PT tersebut diharuskan untuk hadir dalam rapat dan bertatap muka secara langsung antar para pemegang saham yang lainnya agar tiap-tiap pemegang saham yang datang dapat saling bertukar pikiran secara langsung, bermusyawarah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

<sup>4</sup>Hiasinta Yanti Susanti, **Konsekuensi Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas**, *Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), dipublikasikan, hlm. 51.

dan berdiskusi, serta saling menyampaikan pendapatnya kepada para pemegang saham lainnya dalam hal kaitannya dengan kondisi perseroan.

Setiap pemegang saham hanya mempunyai satu hak suara saja didalam rapat, kecuali apabila anggaran dasar dari perseroan tersebut menentukan hal lain. Kehadiran para pemegang saham ini sangat penting, karena RUPS baru dapat dilaksanakan apabila semua pemegang saham dari perseroan tersebut hadir dalam rapat, apabila ada salah satu atau beberapa pemegang saham tidak hadir dan tidak memenuhi jumlah kehadiran minimum dalam rapat, maka kuorum kehadiran dalam rapat tidak terpenuhi dan dengan demikian maka rapat tidak dapat dilangsungkan.

Jumlah kehadiran minimum ini harus terpenuhi agar kuorum kehadiran dapat tercapai serta bisa menyelenggarakan RUPS secara sah dihadapan hukum. Hal ini dijelaskan di beberapa pasal dalam UUPT, yaitu :

#### Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.*
- (2) "Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua"*

#### Pasal 88

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan*

*kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.*

*(2) “Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.*

Pasal 86 UU PT seperti yang berbunyi diatas menjelaskan bahwa, RUPS baru bisa dilaksanakan apabila jumlah anggota yang hadir dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) anggota pemegang saham yang memiliki hak suara dalam rapat atau sesuai yang diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan tersebut dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang mungkin bisa lebih besar lagi, dan apabila kuorum tidak tercapai maka RUPS pertama dibatalkan serta diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua.

Pasal 88 UU PT juga menjelaskan bahwa RUPS, khususnya untuk mengubah anggaran dasar dari perseroan tersebut, baru bisa dilaksanakan jika anggota yang hadir dalam RUPS paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota pemegang saham yang memiliki hak suara hadir dalam rapat atau sesuai yang diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar perseroan tersebut dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang mungkin bisa lebih besar lagi, dan apabila kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, maka RUPS dibatalkan serta diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua.

Penyelenggaraan RUPS dengan cara konvensional atau bertatap muka langsung seperti yang dikemukakan diatas tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar. Ada beberapa kendala dan kelemahan apabila RUPS

diselenggarakan secara bertatap muka langsung di tempat kedudukan perseroan tersebut. Kelemahan tersebut adalah para pemegang saham diwajibkan untuk datang rapat bertatap muka secara langsung dengan para pemegang saham lainnya, padahal tidak semua pemegang saham perseroan tersebut bisa mengikuti RUPS yang dilakukan secara langsung.

Bisa karena ada salah satu atau lebih pemegang saham terdapat kepentingan lain yang lebih penting daripada menghadiri rapat pemegang saham sehingga kepentingan tersebut tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan, atau bisa juga tempat tinggal dari pemegang saham tersebut sangat jauh dengan lokasi kedudukan perseroan yang merupakan tempat diselenggarakannya RUPS sehingga pemegang saham tersebut kesulitan untuk menghadiri rapat secara langsung dan apabila memaksakan untuk datang ke tempat kedudukan perseroan secara langsung maka pemegang saham tersebut akan mengalami kerugian yang cukup besar, mulai dari ongkos perjalanan hingga waktu tempuh untuk menuju lokasi.

Ini adalah kelemahan dari RUPS yang diselenggarakan secara langsung ditempat kedudukan perseroan tersebut, karena terkendala kondisi-kondisi seperti tidak semua tempat tinggal anggota pemegang saham berjarak dekat dengan kedudukan perseroan tempat diselenggarakannya RUPS serta tidak semua anggota pemegang saham bisa hadir untuk mengikuti rapat secara langsung yang dikarenakan terdapat kepentingan lain yang lebih penting daripada menghadiri rapat pemegang saham sehingga kepentingan tersebut tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Maka dari itu, apabila terdapat salah seorang atau

beberapa anggota pemegang saham yang tidak dapat mengikuti RUPS disebabkan karena beberapa kendala, yaitu terbentur kepentingan lain, lokasi tempat tinggal yang jauh dari lokasi kedudukan perseroan tempat diselenggarakannya RUPS, serta sedang berada diluar kota atau pulau yang tidak memungkinkan untuk datang rapat bertatap muka secara langsung, maka ada cara alternatif lain agar RUPS tetap bisa dilakukan.

Alternatif penyelenggaraan RUPS yang dimaksud adalah RUPS secara elektronik dengan memanfaatkan kemajuan serta kecanggihan teknologi pada zaman modern ini, yang mana para pemegang saham dalam RUPS tidak diharuskan untuk datang mengikuti rapat secara fisik ditempat RUPS dilaksanakan, namun pemegang saham yang berhalangan hadir tersebut tetap dapat mengikuti proses jalannya rapat yaitu dengan melihat, mendengar, serta mengamati dan memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang dibahas dalam RUPS.

Alternatif penyelenggaraan RUPS secara elektronik ini juga diatur didalam undang-undang yang dilaksanakan menggunakan telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung. Hal ini dijelaskan didalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi,

*“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat*

*dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.*<sup>5</sup>

Jika ditinjau dari pasal 77 ayat (1) diatas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan RUPS bisa dilakukan secara konvensional atau bertatap muka secara langsung, atau bila tidak memungkinkan untuk diadakan RUPS langsung, maka RUPS tidak harus dilaksanakan dengan bertatap muka langsung dengan para pemegang saham lainnya, yaitu dapat dilaksanakan juga dengan menggunakan elektronik, seperti media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang mensyaratkan agar semua peserta didalam RUPS bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi menyampaikan pendapatnya dalam rapat tersebut.

Pengaturan mengenai penggunaan telekonferensi dan video konferensi sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS memiliki makna bahwa undang-undang Perseroan Terbatas sendiri telah memanfaatkan serta mengakomodir salah satu wujud dari perkembangan dan inovasi yang luar biasa didalam era kemajuan teknologi informasi modern saat ini, serta hal tersebut menjadi fakta bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di zaman modern ini memiliki peranan yang sangat penting dan krusial, baik bagi kehidupan manusia atau pun bagi badan hukum, seperti penggunaan sarana elektronik sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS suatu perseroan, serta perkembangan dan

---

<sup>5</sup> Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

kemajuan teknologi ini akan berguna di masa modern sekarang atau di masa mendatang.

Penggunaan media telekonferensi dalam RUPS juga menunjukkan bahwa dunia telekomunikasi di Indonesia sudah semakin berkembang dan inovatif. Telekomunikasi sendiri adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>6</sup>

Telekonferensi adalah salah satu bentuk kemajuan dari dunia telekomunikasi, yaitu cara berkomunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan dengan orang lainnya yang berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan.<sup>7</sup> Jika dianalisis lebih lanjut, telekonferensi atau *teleconference* dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dilaksanakan menggunakan *fixed* telepon (telepon rumah) atau telepon seluler (*handphone*) dan telepon pintar (*smartphone*) yang tidak mengharuskan orang tersebut untuk hadir secara fisik di pertemuan yang sama.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan telekonferensi, khusus nya untuk keperluan bisnis, lazimnya menggunakan fasilitator atau moderator untuk memimpin dan mengatur jalannya telekonferensi tersebut. Dalam sebuah perusahaan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

<sup>7</sup>Ryan Friska Arisadhi, "Pengertian Teleconference, Manfaat, Kegunaan, & Peralatannya", <https://id.gadgetail.com/2016/12/27/pengertian-teleconference-manfaat-kegunaan-peralatannya/39658>, diakses 4 Januari 2018 pukul 16.15.

<sup>8</sup>Mira Nila Kusuma Dewi, **Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik**, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9, No. 1, (2016).

atau perseroan, penggunaan teknologi modern berupa telekonferensi ini sendiri sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam hal pelaksanaan rapat para pemegang saham agar tetap dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, terutama bagi perusahaan atau perseroan yang berkedudukan di berbagai tempat dalam sebuah negara, yang mana hal tersebut menimbulkan berbagai kendala yang mengakibatkan tidak semua pemegang saham dapat hadir secara langsung di tempat RUPS diselenggarakan.

Hal ini juga memudahkan serta memanjakan para pemegang saham yang tidak bisa hadir rapat secara langsung untuk menggunakan telekonferensi saja sudah bisa mengikuti rapat bersama dengan para pemegang saham lainnya yang hadir ditempat rapat secara langsung. Untuk menggunakan telekonferensi, dibutuhkan jaringan telepon yang stabil atau jaringan internet dengan menggunakan teknologi minimal 3G atau agar suara yang terkirim atau yang diterima tidak putus-putus dan terdengar jernih serta jelas. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat membuat tidak pantas lagi dipersyaratkan suatu tatap muka diantara para pihak dalam rapat, tapi cukup dengan menggunakan internet.<sup>9</sup>

Sistem komunikasi yang diaplikasikan untuk melakukan telekonferensi terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu bisa berupa audio konferensi (*audio conference*) dan video konferensi (*video conference*).

---

<sup>9</sup>Munir Fuady, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 28.

Dengan menggunakan audio (Audio Conference), maka kita dapat saling mendengar suara satu sama lain antara beberapa orang dalam percakapan tersebut, sehingga para pemegang saham bisa mendengarkan masukan atau aspirasi dari para pemegang saham lainnya yang juga tergabung dalam audio konferensi.

Sedangkan dengan menggunakan video (Video Conference), maka dimungkinkan kita untuk berkomunikasi antar beberapa orang yang dapat mendengar suara orang tersebut serta dapat melihat wajah dari orang tersebut, sehingga para pemegang saham yang saling melakukan video konferensi dapat mendengar masukan dan aspirasi pemegang saham lainnya sekaligus dapat melihat secara langsung wajah dari pemegang saham yang sedang berbicara.

Untuk melaksanakan audio konferensi, peralatan yang dibutuhkan adalah sebuah telepon rumah yang terintegrasi satu sama lain untuk percakapan via transfer suara, atau di zaman canggih sekarang bisa menggunakan telepon pintar atau *smartphone* yang lebih ringkas dan simple sehingga lebih memudahkan agar dapat mengirimkan suara secara *mobile* dan dimana saja. Jika dirasa kurang cukup, maka bisa ditambahkan dengan *mic* atau *earphone* yang bisa langsung ditancapkan ke *smartphone* agar suara tiap orang yang sedang berbicara dapat terdengar lebih jelas serta kita juga dapat mengirim suara lebih jelas kepada tiap orang yang sedang mendengarkan dalam satu konferensi.

Untuk melaksanakan video konferensi, peralatan yang dibutuhkan adalah software *video camera* yang terintegrasi satu sama lain serta terhubung dengan satu jaringan yang sama, seperti *skype* yang terdapat di komputer atau laptop, atau *video call* menggunakan *smartphone*, sehingga tidak hanya dapat mentransfer suara saja, namun juga bisa mentransfer visual atau gambar orang yang sedang berbicara secara langsung serta selain kita dapat mendengar suara orang tersebut, kita juga bisa melihat wajah orang yang sedang berbicara tersebut secara *real time*.

Penggunaan teknologi termuktahir dalam bentuk telekonferensi dalam menyelenggarakan RUPS secara alternatif ini membuktikan bahwa teknologi komunikasi yang ada sekarang, khusus nya di Indonesia, sudah sangat berkembang pesat dan maju. Bisa digambarkan dengan kemajuan teknologi komunikasi seolah dunia ini tak memiliki batas, karena dengan kemajuan teknologi maka jarak bukan lah sebuah batasan dan hambatan lagi untuk dapat melakukan sebuah komunikasi.

Cepat dan pesatnya perkembangan teknologi memainkan peranan yang sangat penting, terutama dalam teknologi komunikasi yang menjadi penghubung antar individu, kelompok komunitas, juga korporasi dalam waktu yang amat cepat dan spektakuler tanpa harus menghadirkan secara langsung pihak-pihak yang berkomunikasi.<sup>10</sup> Dengan demikian, maka penyelenggaraan suatu rapat tidak harus lagi dilaksanakan secara langsung

---

<sup>10</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Ni Putu Purwanti, **Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law**, *Udayana Master Law Journal Vol. 4, No. 1*, (Mei 2015), Diakses 10 Januari 2018, doi : <https://media.neliti.com/media/publications/44188-ID-keberadaan-pemegang-saham-dalam-rups-dengan-sistem-teleconference-terkait-jaring.pdf>.

dengan bertatap muka, melainkan juga bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dan pulsa yang terdapat didalam telepon pintar atau *smartphone*.

Kecanggihan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pemegang saham dalam perseroan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sehingga RUPS tidak harus dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung atau *face to face*, melainkan bertatap muka secara elektronik yang lebih memudahkan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat atau masukannya dimana saja dan kapan saja, layaknya sedang bertatap muka secara langsung ditempat rapat.

Telekonferensi yang diselenggarakan tersebut bukan telekonferensi biasa, melainkan telekonferensi itu haruslah mempunyai nuansa hukum, yang berarti bahwa rapat dalam RUPS yang menggunakan telekonferensi tersebut harus mempunyai dampak atau menghasilkan suatu akibat hukum seperti contoh rapat menggunakan telekonferensi tersebut dilaksanakan guna untuk memutuskan suatu permasalahan hukum yang dituangkan dalam agenda rapat dari RUPS. Hal ini yang membedakan telekonferensi biasa dengan telekonferensi yang memiliki dampak hukum.

Karena pesatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi, maka penyelenggaraan rapat dalam RUPS yang awalnya dilakukan secara konvensional atau bertatap muka secara langsung ditempat rapat dilaksanakan, dengan berkembangnya teknologi maka sekarang penyelenggaraan RUPS juga bisa menggunakan media telekonferensi

dengan perangkat komputer, laptop, atau telepon pintar (smartphone) yang terhubung ke jaringan internet yang memungkinkan para pemegang saham yang lokasi nya berjauhan dengan lokasi diselenggarakannya RUPS untuk dapat ikut serta dalam rapat secara langsung serta mendengar, melihat, dan berpartisipasi didalam rapat.

Kemajuan teknologi serta makin canggihnya teknologi membuat penyelenggaraan RUPS dapat dilaksanakan dengan media telekonferensi yang memiliki dampak positif yang signifikan, yaitu menghemat waktu, biaya, serta mempermudah para pemegang saham yang tidak bisa menghadiri rapat secara langsung untuk tetap bisa menyampaikan pendapatnya dan mengambil keputusan. Akan tetapi, dengan semakin canggihnya teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi, bukan berarti hal tersebut tidak membawa kelemahan.

Secanggih apapun teknologi yang baru, semodern apapun teknologi, pasti memiliki suatu kelemahan. Seperti yang telah diketahui, bahwa penyelenggaraan RUPS dengan media telekonferensi selalu menggunakan jaringan internet yang terhubung satu sama lain. Telekonferensi bisa berjalan dengan lancar apabila jaringan internet yang ada disekitarnya memiliki kecepatan yang cukup dan stabil.

Permasalahan muncul apabila jaringan internet mengalami gangguan atau sedang *down* disebabkan oleh beberapa hal, seperti cuaca yang buruk atau terdapat masalah teknis dari provider internet itu sendiri. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang mana terdapat banyak

gunung-gunung, perbukitan, hutan belantara, serta pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan Indonesia yang membuat sulitnya untuk meratakan koneksi internet yang lancar dan stabil di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia yang di pelosok.

Terlepas dari permasalahan tersebut, kemajuan teknologi informasi sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan bisnis, seperti penyelenggaraan RUPS suatu perseroan terbatas yang seharusnya dilaksanakan secara konvensional atau bertatap muka secara langsung, kini bisa dengan menggunakan media telekonferensi yang mana pemegang saham tetap bisa mengikuti rapat dan tetap bisa menandatangani risalah rapatnya. Terhadap penyelenggaraan RUPS yang menggunakan basis elektronik, yaitu media telekonferensi, terdapat hal yang perlu dikritisi lebih lanjut mengenai media telekonferensi itu sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan dan diketahui, bahwa telekonferensi atau *teleconference* dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dilaksanakan menggunakan *fixed* telepon (telepon rumah) atau telepon seluler (*handphone*) dan telepon pintar (*smartphone*) yang tidak mengharuskan orang tersebut untuk hadir secara fisik di pertemuan yang sama.<sup>11</sup>

Media telekonferensi sendiri memiliki 2 (dua) jenis, yaitu telekonferensi audio atau audio konferensi dan telekonferensi video atau video konferensi. Dari kedua macam media telekonferensi tersebut,

---

<sup>11</sup> Mira Nila Kusuma Dewi, *Loc.cit.*

terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan krusial antara telekonferensi audio dan telekonferensi video.

Telekonferensi audio, atau disebut audio konferensi adalah cara berkomunikasi dengan lawan bicara yang berbasis elektronik menggunakan *smartphone* atau telepon pintar yang bisa dibantu dengan alat bantu berupa mic atau headset agar suara dari lawan bicara bisa terdengar lebih jelas serta kita pun juga bisa mengirim suara lebih jernih kepada lawan bicara, selain itu *smartphone* tersebut juga harus terhubung dengan jaringan internet sehingga kita bisa berbicara kepada beberapa lawan bicara secara langsung, atau bisa juga menggunakan audio rekaman yang mana suara dari orang tersebut direkam untuk kemudian dikirimkan dan didengarkan kepada seorang atau beberapa lawan bicara dengan menggunakan jaringan internet.

Sedangkan telekonferensi video, atau disebut video konferensi adalah cara berkomunikasi dengan lawan bicara yang berbasis elektronik menggunakan suatu software dan hardware khusus seperti *web-cam* yang terdapat di laptop atau dipasangkan di komputer, atau bisa juga dengan menggunakan kamera depan atau *front camera* yang sekarang sudah banyak dijumpai secara umum pada *smartphone*, sehingga lawan bicara kita dapat mendengar suara kita sekaligus bisa juga melihat wajah kita yang sedang berbicara secara langsung atau *real time*.

Dari hal tersebut, diketahui bahwa telekonferensi audio atau audio konferensi hanya dapat mentransfer data dalam bentuk suara atau audio

saja, tidak bisa mentransfer data dalam bentuk video atau gambar dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam telekonferensi video atau video konferensi mampu untuk mentransfer data berupa video atau gambar wajah orang yang sedang berbicara sekaligus dengan suara atau audio orang yang sedang berbicara tersebut. Padahal, syarat agar suatu media dapat dijadikan sebagai alternatif untuk penyelenggaraan RUPS harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) semua peserta RUPS saling melihat secara langsung, (2) semua peserta RUPS saling mendengar secara langsung, dan (3) turut berpartisipasi dalam rapat, sebagaimana dijelaskan didalam pasal 77 ayat (1) UUPT, yaitu :

*“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.*

Dari ketentuan pasal 77 ayat (1) UUPT tersebut, sebuah sarana elektronik yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS adalah sarana elektronik yang menjadikan para pemegang saham yang tidak bisa hadir didalam rapat secara langsung untuk tetap bisa mengikuti jalannya rapat serta pemegang saham tersebut dapat melihat seluruh peserta rapat lainnya sekaligus mendengarkan apa yang mereka sampaikan.

Dengan begitu pemegang saham yang lokasi nya jauh dari rapat, tetap bisa menyampaikan pendapat dan masukannya kepada peserta rapat lainnya. Dengan demikian, karena didalam undang-undang mensyaratkan terhadap penggunaan sarana elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS untuk dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, maka media telekonferensi yang mampu untuk memenuhi semua syarat tersebut, yaitu dapat saling melihat dan mendengar secara langsung, adalah telekonferensi video atau konferensi video.

Didalam pasal 77 ayat (1) UUPT sendiri, tidak spesifik menjelaskan bahwa hanya telekonferensi video atau konferensi video saja yang memenuhi semua syarat didalam pasal itu sendiri, disebutkan bahwa media telekonferensi juga termasuk sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS, yang berarti bahwa telekonferensi video dan telekonferensi audio juga bisa digunakan sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS.

Padahal telekonferensi audio atau audio konferensi tidak bisa dijadikan sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS, karena telekonferensi audio atau audio konferensi tidak memenuhi syarat "*melihat dan mendengar secara langsung*" yang diatur didalam pasal 77 ayat (1) UUPT, yaitu hanya dapat mentransfer data dalam bentuk suara atau audio saja, tidak bisa mentransfer data dalam bentuk video secara bersamaan seperti halnya telekonferensi video atau video konferensi, sehingga pemegang saham yang menggunakan telekonferensi audio hanya dapat mentransfer data suara atau audio saja kepada para pemegang saham yang ada di lokasi

rapat diselenggarakannya RUPS, sedangkan para pemegang saham yang ada di lokasi diselenggarakannya rapat hanya bisa mendengar suara dari pemegang saham yang sedang tidak ikut rapat secara langsung, namun tidak bisa melihat wajah dari pemegang saham yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan hukum yang terdapat dalam pasal 77 ayat (1) UUPT, serta tidak semua jenis media telekonferensi adalah sah digunakan sebagai alternatif penyelenggaraan RUPS.

Dari 2 (dua) macam media telekonferensi, hanya telekonferensi video atau video konferensi saja yang memenuhi syarat "*saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat*" untuk memenuhi kuorum kehadiran dalam RUPS, sedangkan penggunaan telekonferensi audio adalah tidak sah terhadap pemenuhan kuorum kehadiran dalam RUPS, dikarenakan penggunaan telekonferensi audio hanya terbatas pada mendengar suara dari orang yang bersangkutan saja, namun tidak dapat melihat orang yang sedang berbicara tersebut seperti yang diisyaratkan didalam pasal 77 ayat (1) UUPT.

Kekaburan hukum ini dapat mengakibatkan salah tafsir, karena media telekonferensi dianggap sah dalam penyelenggaraan RUPS, padahal jika dianalisis lebih lanjut, tidak semua media telekonferensi memenuhi semua syarat dalam pasal 77 ayat (1) UUPT. Selain itu, penggunaan telekonferensi audio juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut, yaitu dikarenakan telekonferensi audio hanya dapat mentransfer data suara saja dan tidak dapat melihat orang yang sedang berbicara secara langsung,

apabila digunakan didalam RUPS maka bukan tidak mungkin bahwa suara orang tersebut bukanlah suara dari pemegang saham yang bersangkutan.

Bisa saja suara tersebut adalah suara orang lain yang mengatasnamakan pemegang saham yang tidak bisa hadir dalam rapat dan para pemegang saham yang berada di lokasi rapat tidak sadar akan hal tersebut.

Hal ini disebabkan karena para pemegang saham di lokasi rapat hanya bisa mendengar dari suara orang tersebut, namun tidak bisa melihat wajahnya sehingga rawan akan terjadinya penipuan agar hak suara orang tersebut tetap dimasukkan kedalam kuorum kehadiran, serta hasil risalah rapat pun menjadi tidak valid. Penggunaan semua jenis media telekonferensi bisa dianggap sah terhadap pemenuhan kuorum kehadiran dalam RUPS apabila kata-kata didalam pasal 77 ayat (1) UUPT **diubah menjadi :**

*“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat **dan/atau** mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.*

Apabila kata-kata didalam pasal 77 ayat (1) UUPT diubah menjadi seperti diatas, maka semua jenis media telekonferensi dapat dianggap sah dalam memenuhi kuorum kehadiran RUPS, karena alternatif penyelenggaraan RUPS tidak mengharuskan untuk dapat saling melihat

dan mendengar secara langsung, melainkan hanya dapat saling melihat dan/atau mendengar saja sudah cukup dianggap sah untuk menyelenggarakan RUPS serta memenuhi kuorum kehadiran. Sehingga, penggunaan telekonferensi audio atau konferensi audio tidak menjadi masalah dan tidak ada kekaburan hukum atau masalah hukum yang menanti didepan.

## A.2 Keabsahan Materiil Risalah RUPS dengan Media Telekonferensi

Jika ditinjau dari pasal 77 ayat (1) UU PT, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan RUPS bisa dilakukan secara konvensional yaitu dengan bertatap muka secara langsung, atau bila tidak memungkinkan untuk diadakan RUPS langsung, maka RUPS tidak harus dilaksanakan dengan bertatap muka langsung dengan para pemegang saham lainnya, yaitu dapat dilaksanakan juga dengan menggunakan elektronik, seperti media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang mensyaratkan agar semua peserta didalam RUPS bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi menyampaikan pendapatnya dalam rapat tersebut. Bentuk-bentuk media elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif telah diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU PT. Bentuk penyelenggaraan RUPS dengan media elektronik, bisa atau boleh melalui :<sup>12</sup>

1. Media Telekonferensi
2. Video konferensi

---

<sup>12</sup>Citra Widi Widiyawati, **Kajian Yuridis Keabsahan Pernyataan Keputusan Rapat Atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Telekonferensi**, *Tesis Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016), dipublikasikan, hlm. 72.

### 3. Sarana elektronik lainnya.

Dari pasal 77 ayat (1) UU PT, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk alternatif penyelenggaraan RUPS dapat menggunakan media telekonferensi, baik yang berupa telekonferensi audio maupun telekonferensi video atau video konferensi, serta berbagai sarana elektronik lainnya.

Apabila RUPS tidak dapat dilaksanakan secara konvensional atau bertatap muka secara langsung dikarenakan ada salah satu atau lebih peserta yang berhalangan hadir ke lokasi rapat, maka RUPS dapat dilaksanakan secara alternatif menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya, sehingga jika menggunakan salah satu dari media elektronik tersebut, RUPS tetap dapat dilangsungkan dan peserta yang menggunakan sarana elektronik sebagai pengganti karena tidak bisa hadir secara langsung dalam rapat maka kehadirannya tetap dapat dimasukkan kedalam kuorum.

Kuorum (Quorum) adalah jumlah anggota dari suatu rapat yang sekurang-kurangnya diperlukan untuk mengambil keputusan yang sah.<sup>13</sup> Untuk rapat-rapat lembaga negara, kuorum diatur dalam undang-undang lembaga negara yang bersangkutan, sedangkan untuk rapat-rapat suatu organisasi dan badan hukum swasta, kuorum ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Loc.cit*, hlm. 367.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Di dalam UU PT, apabila RUPS ingin mengambil suatu keputusan terhadap perseroan, maka harus memenuhi syarat-syarat kuorum minimal dalam rapat agar keputusan dapat diambil secara sah. Terhadap persyaratan kuorum minimal dalam rapat dan persyaratan pengambilan keputusan dalam rapat di RUPS, syarat-syarat tersebut tunduk pada aturan UU PT dan/atau sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan tersebut.

Apabila syarat kuorum minimal dan pengambilan keputusan mengacu kepada UU PT, maka UU PT telah mengklasifikasikan syarat-syarat minimal kuorum kehadiran yang harus dipenuhi dalam setiap rapat serta pengambilan keputusan untuk setiap mata acara dan agenda RUPS.

Untuk syarat kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang berkaitan dengan mata acara umum, diatur dalam pasal 86 UU PT yang ketentuannya :

1. RUPS dapat dilangsungkan jika kuorum kehadirannya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) atau setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, yaitu tidak mencapai setengah dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili atau tidak mencapai kuorum yang lebih besar apabila anggaran dasar perseroan tersebut mengaturnya, maka RUPS dapat dibatalkan dan dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua, harus disebutkan bahwa RUPS

pertama telah dilangsungkan tetapi tidak mencapai kuorum minimal.

3. Dalam penyelenggaraan RUPS kedua, sebagaimana karena RUPS pertama tidak mencapai kuorum, maka keputusan dalam rapat baru bisa diambil apabila jumlah kuorum kehadirannya dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
4. Apabila RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi masih belum mencapai kuorum kehadiran minimal, maka perseroan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan tersebut berada agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
5. Untuk pemanggilan RUPS ketiga, harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi masih belum mencapai kuorum kehadiran minimal dan RUPS ketiga akan diselenggarakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan kuorum oleh ketua pengadilan ini bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*).
6. Untuk pemanggilan RUPS kedua dan ketiga sebagaimana yang telah disebut diatas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilaksanakan.
7. Pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga dapat dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS sebelumnya dilaksanakan.

Untuk syarat kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang berkaitan dengan mata acara mengubah anggaran dasar perseroan, diatur dalam pasal 88 UU PT yang ketentuannya :

1. Jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili. Keputusan perubahan anggaran dasar sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan yang lebih besar.
2. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, yaitu tidak mencapai dua pertiga dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili atau tidak mencapai kuorum yang lebih besar apabila anggaran dasar perseroan tersebut mengaturnya, maka RUPS dapat dibatalkan dan dapat diadakan pemanggilan untuk diselenggarakan RUPS kedua.
3. Pengambilan keputusan dalam RUPS kedua dianggap sah jika kuorum kehadiran dalam rapat minimal  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili dalam RUPS. Keputusan perubahan anggaran dasar baru dianggap sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
4. Terhadap pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dengan mata acara perubahan anggaran dasar, apabila kuorum kehadiran dalam RUPS sebelumnya tidak tercapai, maka berlaku juga pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).

5. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku bagi perseroan terbuka (Tbk.) sepanjang tidak diatur laun dalam undang-undang pasar modal.

Untuk syarat kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang berkaitan dengan mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan, diatur dalam pasal 89 UU PT yang ketentuannya :

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili dalam RUPS. Keputusan dianggap sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan yang lebih besar.
2. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, yaitu tidak mencapai tiga perempat dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili atau tidak mencapai kuorum yang lebih besar apabila anggaran dasar perseroan tersebut mengaturnya, maka RUPS dapat dibatalkan dan dapat diadakan pemanggilan untuk diselenggarakan RUPS kedua.
3. Pengambilan keputusan dalam RUPS kedua dianggap sah jika kuorum kehadiran dalam rapat minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili dalam RUPS. Keputusan perubahan anggaran dasar baru dianggap sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara

yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

4. Terhadap pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dengan mata acara perubahan anggaran dasar, apabila kuorum kehadiran dalam RUPS sebelumnya tidak tercapai, maka berlaku juga pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).
5. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku bagi perseroan terbuka (Tbk.) sepanjang tidak diatur laun dalam undang-undang pasar modal.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa syarat minimum kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS, baik yang diselenggarakan secara bertatap muka langsung atau pun yang menggunakan media telekonferensi sama-sama tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam pasal 86, 88, dan 89 UU PT. keputusan RUPS dikatakan sah jika persyaratan kuorum telah dipenuhi dengan jumlah yang telah ditentukan oleh UU PT atau anggaran dasar perseroan tersebut. Apabila kuorum dalam RUPS tidak terpenuhi seperti syarat-syarat yang telah dijabarkan diatas, maka keputusan yang diambil tidak sah serta RUPS dapat dibatalkan untuk kemudian diadakan RUPS selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat-syarat kuorum minimal dalam RUPS, akan dijabarkan kedalam tabel berikut ini :

**Tabel II**

**Syarat Kuorum Minimal Dalam Tiap Mata Acara RUPS**

NOMOR	MATA ACARA RUPS	SYARAT KUORUM
1	Mata Acara Umum	<p>Diatur Dalam Pasal 86 UU PT.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu perdua) atau setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</li><li>2. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua. Dalam RUPS kedua, syarat kuorum kehadirannya paling sedikit <math>\frac{1}{3}</math> (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</li><li>3. Apabila kuorum RUPS kedua masih tidak terpenuhi, perseroan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan tersebut berada agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Penetapan kuorum oleh ketua pengadilan ini bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkrah</i>).</li></ol>
2	Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar	<p>Diatur dalam pasal 88 UU PT</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili. Keputusan perubahan anggaran dasar sah jika disetujui paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah</li></ol>

		<p>kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan yang lebih besar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua. Dalam RUPS kedua, syarat kuorum kehadirannya paling sedikit <math>\frac{3}{5}</math> (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili. Keputusan perubahan anggaran dasar baru dianggap sah jika disetujui paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.</li> <li>3. Untuk pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga apabila kuorum kehadiran dalam RUPS sebelumnya tidak tercapai, maka berlaku juga pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).</li> </ol>
3	<p>Mata Acara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan, Pengajuan Permohonan Pailit, Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya, dan Pembubaran Perseroan</p>	<p>Diatur dalam pasal 89 UU PT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili dalam RUPS. Keputusan dianggap sah jika disetujui paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan yang lebih besar.</li> <li>2. Apabila kuorum dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua. Dalam RUPS kedua, syarat kuorum kehadirannya minimal <math>\frac{2}{3}</math> (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, baik yang hadir maupun yang diwakili dalam RUPS. Keputusan perubahan anggaran dasar baru dianggap sah jika disetujui paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar</li> </ol>

		<p>perseroan tersebut menentukan jumlah kuorum dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.</p> <p>3. Untuk pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga apabila kuorum kehadiran dalam RUPS sebelumnya tidak tercapai, maka berlaku juga pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).</p>
--	--	---

### A.3 Keabsahan Formil Risalah RUPS dengan Media Telekonferensi

Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) UU PT menjelaskan bahwa penyelenggaraan RUPS secara konvensional harus diadakan secara tatap muka langsung di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan tersebut dan khusus untuk penyelenggaraan RUPS perseroan terbuka (Tbk.) dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan, serta tempat penyelenggaraan RUPS tersebut diharuskan untuk diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi, pasal 76 ayat (4) memungkinkan untuk mengadakan RUPS “dimana pun” diluar tempat kedudukan perseroan atau kegiatan utama perseroan, namun harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :<sup>15</sup>

- b. RUPS dihadiri dan/atau diwakili “Semua” pemegang saham,
- c. Semua pemegang saham “menyetujui”,
- d. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu,
- e. Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Syarat-syarat diatas harus dipenuhi semua agar RUPS dapat diselenggarakan dimanapun diluar kedudukan perseroan maupun kegiatan utama perseroan, asal keputusan untuk menyelenggarakan RUPS tersebut disetujui dengan suara bulat. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui

---

<sup>15</sup>Handri Raharjo, **Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 311.

bahwa RUPS dalam hal dan waktu tertentu tidak wajib dilakukan di lokasi kedudukan perseroan berada. Namun demikian tidak semua peserta dapat hadir untuk bertatap muka secara langsung di lokasi RUPS diselenggarakan karena berbagai kendala dan halangan.

Oleh karena itu, didalam pasal 77 ayat (1) UU PT, dijelaskan bahwa selain penyelenggaraan RUPS secara konvensional atau bertatap muka secara langsung, RUPS juga dapat diselenggarakan dengan berbasis elektronik menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya. Apabila RUPS diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik, maka agar RUPS tersebut tetap sah menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, media elektronik tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil agar keabsahan formil dan keabsahan materiil penggunaan media elektronik dalam RUPS bisa tetap sah seperti RUPS konvensional.

Pada dasarnya baik penyelenggaraan RUPS secara konvensional atau bertatap muka langsung dengan penyelenggaraan RUPS dengan media telekonferensi atau sarana elektronik lainnya adalah sama saja, yaitu penyelenggaraan RUPS tetap dilaksanakan ditempat kedudukan perseroan tersebut atau tempat dimana kegiatan utama perseroan tersebut berjalan.

Perbedaannya adalah dalam penyelenggaraan RUPS secara konvensional semua peserta rapat harus datang ke lokasi tempat diselenggarakannya RUPS untuk bertatap muka secara langsung, sedangkan penyelenggaraan RUPS dengan media telekonferensi atau

sarana elektronik lainnya tidak mengharuskan peserta rapat yang tidak bisa hadir untuk hadir ke lokasi diselenggarakannya RUPS, peserta yang berhalangan hadir bisa menggunakan telekonferensi atau sarana elektronik lainnya dilokasi manapun (tidak berada pada satu lokasi).

Salah satu keabsahan formil dalam adalah RUPS melalui media elektronik harus “memungkinkan” semua peserta RUPS :<sup>16</sup>

1. Dapat melihat dan mendengar secara langsung
2. Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Agar suatu RUPS yang menggunakan media elektronik tersebut dapat memenuhi kuorum kehadiran minimal dalam rapat, maka semua penggunaan media elektronik tersebut harus memungkinkan semua peserta dalam RUPS untuk dapat saling melihat dan mendengar secara langsung antar sesama peserta rapat serta semua peserta rapat dapat berpartisipasi langsung dalam rapat, baik mengikuti semua jalannya rapat dari awal hingga akhir maupun memberikan masukan dan saran didalam rapat. Untuk menyelenggarakan RUPS menggunakan media telekonferensi atau sarana elektronik lainnya, diharuskan untuk semua peserta dalam rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung orang yang sedang berbicara tersebut agar peserta rapat yang hadir dalam rapat menggunakan sarana elektronik tetap dianggap sah telah mengikuti rapat dan kehadirannya dimasukkan kedalam kuorum.

---

<sup>16</sup> Citra Widi Widiyawati, *Loc.cit.*

Apabila penggunaan sarana elektronik tersebut hanya dapat memungkinkan peserta rapat untuk berpartisipasi memberikan masukan dan sarannya dalam rapat namun tidak dapat memungkinkan semua peserta rapat untuk bisa melihat dan mendengar secara langsung antar sesama peserta rapat atau peserta yang hadir menggunakan media telekonferensi atau sarana elektronik, sehingga para peserta dalam rapat hanya dapat mendengar suara saja dari orang tersebut, maka sarana elektronik tersebut tidak dapat dijadikan sarana penyelenggaraan RUPS seperti yang telah diatur dalam pasal 77 ayat (1) UUPD dan dianggap tidak hadir dalam rapat serta kehadirannya tidak dapat dimasukkan kedalam kuorum kehadiran.

Untuk memenuhi kriteria dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam rapat, maka media telekonferensi atau sarana elektronik lainnya yang akan digunakan untuk menyelenggarakan RUPS harus memiliki teknologi canggih yang memungkinkan teknologi itu bisa mengeluarkan suara atau audio sekaligus video dari wajah orang yang sedang berbicara tersebut.

Mengenai media telekonferensi sendiri, Media telekonferensi adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan jarak jauh yang terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu telekonferensi audio atau audio konferensi dan telekonferensi video atau video konferensi. Telekonferensi audio adalah jenis telekonferensi yang hanya dapat mentransfer data suara atau audio saja, namun tidak dapat mentransfer data video dan suara secara bersamaan sehingga para peserta rapat dilokasi diselenggarakannya RUPS

tidak bisa melihat secara langsung orang yang sedang berbicara melalui telekonferensi audio tersebut.

Sedangkan telekonferensi video adalah jenis telekonferensi yang bisa mentransfer data baik suara maupun video secara langsung sehingga para peserta rapat dilokasi diselenggarakannya RUPS dapat melihat dan mendengar secara langsung orang yang sedang berbicara melalui telekonferensi video tersebut serta orang tersebut juga dapat mengikuti jalannya rapat dan menyampaikan pendapatnya didalam rapat secara langsung.

Dari 2 (dua) macam media telekonferensi tersebut, hanya telekonferensi video atau video konferensi saja yang memenuhi syarat “yang memungkinkan” semua peserta RUPS dapat “*saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat*” untuk memenuhi kuorum kehadiran dalam RUPS, sedangkan penggunaan telekonferensi audio untuk menyampaikan hak suara nya didalam rapat serta kehadiran peserta tersebut apabila dimasukkan kedalam kuorum adalah tidak sah secara formil terhadap pemenuhan kuorum kehadiran dalam RUPS, dikarenakan penggunaan telekonferensi audio hanya terbatas pada mendengar suara dari orang yang bersangkutan saja, namun tidak dapat melihat orang yang sedang berbicara tersebut seperti yang diisyaratkan didalam pasal 77 ayat (1) UUPT, sehingga telekonferensi audio tidak dapat memenuhi keabsahan secara formil dalam penyelenggaraan RUPS serta kehadirannya tidak dapat dimasukkan sebagai pemenuhan kuorum kehadiran dalam RUPS.

Pasal 77 ayat (1) UUPT juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan “... *sarana elektronik lainnya*...”. Sarana elektronik yang ada di zaman sekarang memiliki beraneka macam ragam. Ada yang berbentuk surat elektronik atau *email*, telepon, televisi, telegram, dan radio. Berdasarkan penelitian penulis, bahwa secara formil semua sarana elektronik tersebut tidak mungkin dapat digunakan untuk menyelenggarakan RUPS. Hal tersebut disebabkan karena semua sarana elektronik tersebut tidak memungkinkan semua peserta rapat dalam RUPS untuk dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta turut berpartisipasi dalam rapat.

Surat elektronik atau *email* bisa mengirimkan data berupa teks elektronik dan gambar atau video serta suara dari orang tersebut, namun video tersebut harus dibuat lebih dulu sebelumnya untuk kemudian disimpan baru dapat diupload ke *email* untuk kemudian dikirimkan kepada penerima, sehingga tidak dapat menyiarkan orang yang sedang berbicara tersebut secara langsung dan tidak dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Telepon hanya bisa mengirimkan data suara saja, tidak bisa mengirimkan data video dan suara secara bersamaan. Televisi dan radio adalah perangkat penyiaran saja yang mana dalam televisi kita bisa melihat dan mendengar secara langsung orang yang sedang berbicara tetapi kita tidak dapat merespon atau menyampaikan pendapat kepada orang yang sedang berbicara, sedangkan radio hanya digunakan untuk menyiarkan

suara saja. Lalu telegram yang hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan berupa teks dokumen kepada penerima.

Dari hal tersebut, diketahui bahwa kesemua jenis sarana elektronik ini yang termuat dalam pasal 77 ayat (1) UUPT, "...atau sarana elektronik lainnya..." secara formil tidak bisa digunakan untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik, karena kesemua sarana elektronik lainnya tersebut tidak memenuhi syarat "*yang memungkinkan*" semua peserta RUPS dapat "*saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat*" yang tercantum didalam pasal 77 ayat (1) UUPT itu sendiri.

Mengenai syarat formil ini, pasal 77 ayat (1) UU PT menggunakan kata "*yang memungkinkan*" semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam rapat, adalah bersifat imperatif, yang artinya tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar.<sup>17</sup> Semua penggunaan media telekonferensi atau sarana elektronik lainnya dalam RUPS mengharuskan semua peserta rapat agar dapat melihat dan mendengar langsung serta dapat pula berpartisipasi dalam rapat.

Setelah itu, pasal 77 ayat (4) UU PT juga mengatur bahwa meskipun rapat dilaksanakan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya, tetap harus dibuatkan risalah rapat nya yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, termasuk peserta yang tidak bisa hadir dalam rapat untuk tetap mengirimkan tandatangan elektroniknya agar tandatangan nya tetap

---

<sup>17</sup> Citra Widi Widiyawati, *Loc.cit.*

dicantumkan kedalam akta risalah RUPS, karena apabila RUPS tidak dibuatkan risalah nya, maka RUPS tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Terdapat perbedaan terhadap penandatanganan risalah RUPS yang dilaksanakan secara konvensional atau bertatap muka langsung dengan risalah RUPS yang dilaksanakan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya. Untuk penandatanganan terhadap risalah RUPS konvensional, berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU PT bahwa risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk untuk mewakili semua peserta RUPS yang hadir serta memastikan bahwa isi dari risalah rapat tersebut benar dan tidak ada rekayasa. Tetapi apabila risalah rapat dibuat dengan akta notaris, maka pasal 90 ayat (2) UU PT tidak mengisyaratkan untuk ditandatangani oleh ketua rapat atau pun oleh 1 (satu) orang perwakilan yang ditunjuk mewakili dari semua peserta RUPS yang hadir.

Sedangkan untuk risalah RUPS yang dilaksanakan dengan menggunakan media telekonferensi, pasal 77 ayat (4) mensyaratkan bahwa tetap harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, termasuk peserta yang tidak bisa hadir dalam rapat untuk tetap mengirimkan tandatangan elektroniknya agar tandatangan nya tetap dicantumkan kedalam akta risalah RUPS, jadi tidak bisa menunjuk 1 (satu) orang dari semua peserta RUPS untuk mewakili semua peserta

RUPS, namun masing-masing harus menandatangani risalah RUPS tersebut.

Selanjutnya pasal 79 UU PT menerangkan bahwa penyelenggaraan RUPS tahunan, baik diselenggarakan secara konvensional maupun menggunakan media telekonferensi harus memenuhi syarat formil lainnya, yaitu harus didahului dengan prosedur pemanggilan RUPS yang telah diatur didalam UU PT, yaitu oleh direksi, atau dapat dilakukan atas permintaan dari :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah yang lebih kecil.
- b. Dewan komisaris

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa permintaan pemanggilan RUPS oleh direksi dapat diajukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar perseroan tersebut menentukan jumlah yang lebih kecil, atau dapat diajukan oleh dewan komisaris. Permintaan untuk pemanggilan RUPS juga harus diajukan kepada direksi dengan surat tercatat beserta alasannya yang disampaikan oleh pemegang saham dan surat tersebut tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.

Setelah direksi menerima surat permintaan pemanggilan RUPS oleh pemegang saham, maka direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Apabila direksi tetap tidak melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris.

Dewan komisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri untuk menyelenggarakan RUPS, dan dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Tata cara pemanggilan RUPS ini berlaku baik untuk perseroan maupun perseroan terbuka (Tbk.).

Pasal 80 UU PT menjelaskan bahwa apabila direksi dan dewan komisaris juga tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS dan melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya mencakup lokasi kedudukan perseroan berada. Kemudian ketua pengadilan negeri memanggil dan mendengar dari pihak pemohon serta direksi dan/atau dewan komisaris untuk menetapkan pemberian izin menyelenggarakan RUPS apabila pemohon dapat membuktikan bahwa persyaratan penyelenggaraan RUPS telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri juga memuat ketentuan perihal :

1. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, ketentuan pengambilan keputusan RUPS, penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat dengan UU PT atau anggaran dasar perseroan tersebut.
2. Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris hadir dalam RUPS.

Apabila pemohon tidak dapat membuktikan bahwa persyaratan penyelenggaraan RUPS telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, maka ketua pengadilan negeri dapat menolak permohonan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemohon yaitu pemegang saham. Meskipun ketua pengadilan negeri menolak, pemohon masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi atas penolakan permohonan untuk menyelenggarakan RUPS tersebut.

Setelah ketua pengadilan negeri memberi izin kepada pemohon, yaitu pemegang saham, untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS, serta pemohon sudah menetapkan tanggal penyelenggaraan RUPS, maka sebelum RUPS diselenggarakan, direksi wajib melakukan pemanggilan dahulu kepada pemegang saham untuk memastikan kapan RUPS diselenggarakan. Tetapi dalam hal tertentu, pasal 81 ayat (2) UU PT mengatur bahwa pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimaksud sebelumnya oleh direksi, dapat pula dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham sendiri berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82 UU PT mengatur bahwa untuk pemanggilan RUPS, baik oleh direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham sendiri, harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dengan tidak memasukkan penghitungan tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS. Untuk pemanggilan RUPS, dapat dilakukan dengan surat tercatat, yaitu surat pemanggilan secara resmi kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan/atau dengan cara mencantumkan iklan tentang undangan hadir ke RUPS perseroan tersebut dalam surat kabar seperti koran.

Dalam pemanggilan RUPS, baik yang menggunakan surat tercatat atau mencantumkan iklan di surat kabar, wajib dicantumkan juga tanggal, waktu, tempat diadakan rapat, dan mata acara rapat yang akan dikonsentrasikan untuk dibahas didalam rapat serta diberi informasi bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan bagi yang ingin melihatnya, yang tersedia sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai tanggal RUPS dilaksanakan. Jika pemegang saham meminta salinan bahan rapat, maka perseroan wajib memberikan salinan bahan rapat kepada pemegang saham secara cuma-cuma atau gratis tanpa dipungut biaya apapun. Untuk perseroan terbuka (Tbk.) pasal 83 UU PT mengatur bahwa sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan memberikan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) haru sebelum pemanggilan RUPS dilakukan.

## **B. Akibat Hukum Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Keabsahan Risalah Sidang Rapat Umum Pemegang Saham**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyelenggaraan RUPS selain dengan menggunakan cara konvensional atau bertatap muka secara langsung di lokasi rapat diadakan, apabila terdapat kendala seperti ada seorang atau beberapa pemegang saham yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi rapat diadakan, maka terdapat alternatif lain yaitu RUPS dapat diselenggarakan dengan berbasis elektronik yang menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan untuk saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah rapat di RUPS, baik yang dilaksanakan secara bertatap muka langsung atau menggunakan teknologi informasi seperti media telekonferensi dan sarana elektronik lainnya, tidak lain adalah agar para pemegang saham dapat mengetahui setiap update informasi yang berkaitan dengan perseroan itu sendiri, meskipun ada salah satu pemegang saham yang tidak bisa hadir di lokasi rapat secara langsung.

Meskipun rapat bersifat telekonferensi, RUPS juga harus dibuat risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.<sup>18</sup> Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, ketua didalam rapat tersebut wajib untuk membuat dan menandatangani risalah rapat RUPS.<sup>19</sup> Selain ketua rapat,

---

<sup>18</sup>Dadang Sukandar, **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, diakses dari <http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/> pada tanggal 18 September 2017 pukul 20.21.

<sup>19</sup> *Ibid.*

harus ada minimal 1 orang pemegang saham yang ditunjuk oleh seluruh anggota RUPS untuk menandatangani risalah rapat tersebut dan risalah rapat tersebut tidak harus dibuat menggunakan akta notaris.<sup>20</sup> Pasal 77 ayat

(4) UUPT menyatakan bahwa:

*“Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.”*

Berdasarkan ketentuan yang termuat didalam pasal 77 ayat (4) tersebut dapat diketahui bahwa meskipun pelaksanaan rapat menggunakan telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya, tetap harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS seperti halnya pembuatan risalah rapat yang dilaksanakan dalam RUPS menggunakan cara konvensional atau bertatap muka secara langsung. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau pun secara elektronik.<sup>21</sup>

Ditandatangani secara fisik apabila RUPS diselenggarakan dengan cara konvensional atau bertatap muka secara langsung dengan para pemegang saham lainnya, sedangkan ditandatangani secara elektronik apabila RUPS diselenggarakan dengan menggunakan elektronik seperti media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan Ni Putu Purwanti, *Loc.cit.*

Berkaitan dengan posisi atau kedudukan pemegang saham dalam RUPS yang menggunakan media telekonferensi, maka pemegang saham yang menggunakan telekonferensi dalam RUPS memiliki kedudukan hukum yang sah serta sebagai peserta yang memiliki hak suara dalam rapat asalkan pemegang saham tersebut bisa membuktikan bahwa hak suaranya telah diikutsertakan dalam rapat serta tetap dibuatkan risalah rapat dan ditanda tangani oleh semua pemegang saham di RUPS.

Apabila pemegang saham yang menggunakan media telekonferensi untuk mengikuti RUPS, maka pemegang saham tersebut tetap bisa ikut menandatangani risalah rapat yang telah dibuat, yaitu dengan cara mengirimkan tanda tangannya via elektronik atau disebut *electronic signatures*. Penandatanganan secara elektronik terhadap risalah RUPS yang menggunakan telekonferensi merupakan cerminan dari transaksi elektronik. Hal tersebut disebabkan karena UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>22</sup>

Perlu nya penandatanganan dokumen risalah rapat dari RUPS dikarenakan tanda tangan terhadap suatu dokumen mempunyai tujuan sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Edmon Makarim, **Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary)**, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>23</sup>Grace Wahyuni, **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, *Tesis Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan* (Depok: Universitas Indonesia, 2010), dipublikasikan, hlm. 29.

- a. *Bukti (Evidence)*. Suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan memiliki hubungan dengan penandatanganan.
- b. *Ceremony*. Penandatanganan suatu dokumen akan berakibat si penandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum.
- c. *Persetujuan (Approval)*. Tanda tangan melambangkan adanya persetujuan terhadap suatu tulisan atau suatu hasil dan dibenarkan kebenarannya.

Karena semua peserta rapat dalam RUPS wajib untuk menyetujui dan menandatangani risalah rapat, baik secara fisik maupun secara elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik, maka perlu diketahui ketentuan yang tercantum dalam UU ITE mengenai tanda tangan elektronik tersebut. Didalam UU ITE, pengertian mengenai tanda tangan elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>24</sup> Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE yang mendefinisikan mengenai apa itu tanda tangan elektronik, yaitu :

*“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.*

---

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, **Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 4.

Berdasarkan pasal 1 angka 12 UU ITE tersebut, diketahui bahwa tanda tangan elektronik memiliki 2 (dua) fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai alat verifikasi dan alat autentikasi. Sebagai alat verifikasi untuk pemeriksaan tentang kebenaran informasi tersebut, sedangkan sebagai alat autentikasi untuk memvalidasi user yang memang berhak untuk meletakkan tanda tangan tersebut. Maka dari itu, pemegang saham yang mengikuti rapat menggunakan media telekonferensi dan akan mengirimkan tanda tangan elektroniknya, tanda tangan pemegang saham tersebut harus bisa diverifikasi untuk dibuktikan kebenaran tandatanganannya tersebut serta dapat dibuktikan bahwa pemegang saham itu sendiri yang memang berhak untuk mencantumkan tanda tangan tersebut.

Risalah RUPS juga bisa dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan. Pasal 90 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah rapat serta ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh seluruh peserta RUPS. Hal tersebut berlaku apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Akan tetapi, apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tidak diisyaratkan untuk ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh seluruh peserta RUPS.

Akta bawah tangan sendiri adalah akta yang tidak dibuat dihadapan notaris.<sup>25</sup> Biasanya, akta dibawah tangan dibuat karena para pihak sudah

---

<sup>25</sup>Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, **Kewajiban Notaris**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal. 86.

saling mempercayai dan tidak mau berbelit mengurus akta otentik oleh notaris, tergantung pilihan dari para pihak didalam rapat apakah ingin dibuat menjadi akta otentik atau cukup dengan akta dibawah tangan saja. Untuk akta dibawah tangan, apabila RUPS diselenggarakan menggunakan media telekonferensi atau sarana elektronik lainnya, maka akta risalah RUPS cukup dibuat dengan kesepakatan para pihak didalam rapat tersebut dan ditandatangani oleh semua peserta didalam rapat. Jika rapat diselenggarakan secara langsung, maka akta risalah RUPS ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh seluruh peserta RUPS. Tetapi bila akta risalah RUPS ingin dibuat dalam bentuk akta otentik, maka harus dicermati dan tunduk pada dasar hukum dari akta otentik tersebut. Dasar hukum dari akta otentik terdapat didalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi :

*“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.*

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa atau berwenang ditempat akta dibuat. Mengenai siapa pegawai umum yang berwenang membuat akta otentik, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tetapi jika dilihat dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Hal ini termuat dalam pasal 1 angka (1) UUJN yang berbunyi :<sup>26</sup>

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.*

Selain itu, berdasarkan pasal 1 angka (7) UUJN, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan akta tersebut.<sup>27</sup> Apabila akta risalah RUPS dibuat dengan akta otentik dan dikemudian hari ada salah satu pemegang saham yang mengingkari isi dari akta risalah RUPS tersebut dan menggugat ke pengadilan, maka akta risalah RUPS bisa digunakan sebagai alat bukti yang kuat didalam pengadilan. Ada 2 (dua) macam akta notaris, yaitu :<sup>28</sup>

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat)

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

<sup>27</sup>Erina Permatasari, **Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online**, *Jurnal Akta Vol. 4, No. 3*, (September 2017), diakses 30 Januari 2018, doi : [jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1814/1363](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1814/1363).

<sup>28</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, **Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris**, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11996/akta-notaris> pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 10.24.

Akta ini disebut juga akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (*akta partij*)

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

Dalam hal notaris hadir pada saat berlangsungnya RUPS maka akta yang dibuat oleh notaris berupa akta *relaas* yang disebut dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Berita Acara RUPS) dan bilamana notaris tidak hadir saat berlangsungnya RUPS dan hanya menunggu keputusan rapat yang disampaikan ke notaris untuk dituangkan dalam satu akta, maka akta tersebut digolongkan kedalam akta *partij* yang diberi nama Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>29</sup>

Apabila risalah RUPS akan dibuat dengan akta *relaas*, maka notaris harus datang secara langsung ke lokasi dilaksanakannya RUPS untuk melihat para pihak dan mengikuti proses jalannya rapat serta mendengar langsung pendapat dari para pihak yang ada didalam rapat untuk menjadi saksi atas dirinya sendiri yang kemudian hasil dari

---

<sup>29</sup>Mustakim, **Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum**, *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 1*, (April 2016), diakses 16 Januari 2018, doi : [www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/5924/4878](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/5924/4878).

kesaksiannya tersebut akan dibuatkan risalah rapat dalam bentuk akta otentik.

Jika rapat dilaksanakan dengan menggunakan media telekonferensi, maka notaris juga dapat membuat akta otentik dari risalah rapat tersebut asalkan notaris bisa melihat dan mendengar langsung pihak-pihak yang tidak bisa hadir dalam rapat melalui media telekonferensi tersebut dan para pihak yang menggunakan telekonferensi tersebut juga harus membubuhkan tanda tangan elektroniknya dalam risalah rapat dan tanda tangan elektronik tersebut juga diberikan juga kepada notaris sebagai bukti agar dapat dibuatkan akta otentik dari risalah rapat tersebut. Namun, permasalahan yang terjadi adalah alat tanda tangan elektronik masih mahal sehingga jarang ada notaris yang memiliki alat tanda tangan elektronik tersebut.

Bila risalah RUPS akan dibuat dengan akta *partij*, maka notaris tidak perlu datang secara langsung ke lokasi dilaksanakannya rapat, cukup para pihak dalam RUPS tetap menjalankan rapat seperti biasa dan setelah rapat selesai, hasil rapat tersebut dituangkan kedalam risalah rapat dan risalah rapat tersebut dibawa ke notaris untuk dibuatkan akta otentik dihadapan notaris, dan tidak semua pihak wajib untuk datang ke notaris, cukup beberapa orang saja yang mewakili untuk datang menghadap ke notaris agar notaris dapat membuat akta otentik atas risalah rapat tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak terhadap notaris.

Apabila risalah rapat dalam RUPS akan dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para pihak didalam RUPS tidak perlu menandatangani hasil risalah rapat RUPS karena notaris akan membuat berita acaranya yang mana jalannya rapat dalam RUPS akan dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri didalam menjalankan jabatannya untuk dijadikan sebagai akta otentik dan di tandatangi oleh notaris sendiri, serta notaris dalam membuat akta otentik dari risalah rapat RUPS harus dibuat diwilayah kewenangannya, seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 17 huruf a UUJN yang berbunyi :

**Pasal 18 ayat 2 UUJN** : *“Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”*

**Pasal 17 huruf a UUJN** : *“Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar jabatannya”*.

Maka dari itu, peserta RUPS harus mendatangkan notaris di wilayah yang sama dengan kedudukan perseroan tempat rapat dilaksanakan agar notaris dapat membuat berita acaranya terhadap apa yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri dan ditandatangani notaris agar menjadi akta otentik.

Pembuatan akta otentik terhadap hasil risalah rapat dalam RUPS memiliki beberapa manfaat yang cukup penting daripada pembuatan hasil risalah rapat dalam RUPS menggunakan akta dibawah tangan, diantaranya yaitu :

1. Akta otentik dibuat oleh notaris, yaitu pejabat umum yang disumpah untuk tidak memihak sehingga legalitas dari akta tersebut lebih terjamin serta akta tersebut tidak dapat disangkal dan menjadi kekuatan hukum yang sempurna untuk dijadikan alat bukti didalam pengadilan apabila terjadi sengketa. Berbeda dengan akta dibawah tangan yang hanya disetujui oleh para pihak saja sehingga di kemudian hari apabila terjadi sengketa maka para pihak bisa menyangkal isi dari akta tersebut.
2. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki minuta akta atau Salinan akta yang disimpan oleh notaris itu sendiri sehingga mengurangi risiko akta otentik hilang. Sedangkan akta dibawah tangan tidak memiliki salinan akta yang mana akan menambah resiko dari hilangnya akta tersebut.

Pembuatan akta otentik yang langsung dibuatkan oleh notaris (akta *relaas*) dari risalah RUPS bisa dibuat apabila RUPS diselenggarakan secara langsung atau diselenggarakan menggunakan media telekonferensi yang berjenis telekonferensi video atau video konferensi, karena notaris dalam membuat berita acara dalam RUPS diharuskan untuk melihat secara langsung para pihak yang terlibat dalam rapat dan menjadi saksi atas jalannya RUPS.

Apabila RUPS diselenggarakan menggunakan telekonferensi audio atau audio konferensi, maka notaris tidak bisa membuat secara langsung akta otentik dari risalah rapat dalam RUPS dikarenakan telekonferensi

audio hanya dapat mentransfer data suara saja namun tidak bisa melihat orang yang sedang berbicara tersebut seperti halnya telekonferensi video, sehingga notaris pun tidak bisa melihat serta menjadi saksi atas pemegang saham yang menggunakan telekonferensi audio tersebut, akan tetapi risalah RUPS tetap bisa dibuatkan akta otentik dengan cara setelah rapat selesai dan telah dituangkan kedalam risalah rapat, perwakilan dari pemegang saham dapat datang ke kantor notaris setempat untuk menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta otentik atas risalah RUPS tersebut (akta *partij*). Dengan catatan bahwa peserta yang mengikuti rapat menggunakan telekonferensi tetap ditulis klausula didalam risalah RUPS bahwa dia telah mengikuti rapat menggunakan telekonferensi serta bukti tanda tangan elektroniknya. Akan tetapi, permasalahannya adalah alat untuk tanda tangan elektronik sangat mahal, sehingga jarang ada notaris yang memiliki alat elektronik untuk tanda tangan elektronik tersebut.

